



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

NILA WATI, NIK.1702195206570003, Tempat lahir Curup, tanggal 12 Juni 1957, Jenis Kelamin Perempuan, Perumnas Batu Galing Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa Surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register nomor 3/Pdt.P/2022/PN Crp yang pada pokoknya memohon perbaikan Akta Kelahiran untuk memperbaiki data Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon lahir dari pasangan pemohon Nila Wati dan Suhaimi.
2. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 telah mengurus akta kelahiran atas nama Aksal Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dan telah terbit akta kelahiran Nomor : 1702190901010002 pada tanggal 25 Oktober 2010 atas nama Aksal anak Keenam dari pasangan suami istri pemohon dan Nilawati.
3. Bahwa tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran Aksal terdapat kekeliruan tulis dimana dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 1702190901010002 pada tanggal 25 Oktober 2010 tertulis anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon lahir pada tahun 2001 yang seharusnya anak pemohon lahir 2004 sesuai dengan yang tertulis dalam kartu keluarga.

4. Bahwa untuk sinkronisasi data penduduk yang terdapat dala Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan data-data lain maka diperlukan perbaikan Akta Kelahiran.
5. Bahwa untuk perbaikan tahun lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran yang dimaksud, saya mohon izin Pengadilan Negeri Curup mengeluarkan penetapan untuk perbaikan tahun anak pemohon yang semula tertulis 2001 menjadi tahun 2004

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Curup melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin untuk melakukan perbaikan tahun lahir anak pemohon yang sebelumnya tertulis tahun 2001 menjadi tahun 2004 pada Akta Kelahiran anak pemohon Nila Wati Nomor Akta Kelahiran : 1702190901010002 pada tanggal 25 Oktober 2010.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki dan mencatat tahun lahir anak pemohon yang sebelumnya tertulis 2001 menjadi tahun 2004 pada Akta Kelahiran Nomor : 1702190901010002 pada tanggal 25 Oktober 2010.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan itu Pemohon sendiri datang menghadap persidangan, dan setelah permohonannya itu dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu tanpa ada perubahan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon dipersidangan telah mengajukan Surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1702195206570003 atas nama NILA WATI, selanjutnya photo copy dari surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1124/CT/RL/2010 atas nama AKSAL, selanjutnya photo copy dari surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah 143/08/1977 tanggal 2 Agustus 1977, selanjutnya photo copy dari surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

halaman 2 dari 8 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1702192808100005 atas nama Kepala Keluarga SUHAIMI, selanjutnya photo copy dari surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama AKSAL DN-26 /D-SMP/13/0020598 tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya photo copy dari surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa semua bukti Surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sangatlah bersesuaian dengan asli Surat, yang kesemuanya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi adalah sebagai berikut :

1. MUSFALINI NIK.1702195812710001, tempat lahir Curup, pada tanggal 18 desember 1971, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Beo No. 52 Perumnas Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi Kenal pemohon sudah puluhan tahun;
 - Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon 1124/CT/RL/2010 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertera tahun lahir anak Pemohon 2001 yang seharusnya tahun 2004;
 - Bahwa akta kelahiran anak pemohon yang akan diperbaiki adalah anak pemohon yang bernama AKSAL;
 - Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan maksud agar tidak terjadi permasalahan sinkronisasi data kependudukan Pemohon;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon

halaman 3 dari 8 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. NELLI TURNER NIK.1702195008570002, tempat lahir Talang Leak, pada tanggal 10 Agustus 1957, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Beo No.92 Kelurahan Batu Galing Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi Kenal pemohon sudah puluhan tahun;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini bermaksud untuk memperbaiki adanya kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon 1124/CT/RL/2010 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertera tahun lahir anak Pemohon 2001 yang seharusnya tahun 2004;
- Bahwa akta kelahiran anak pemohon yang akan diperbaiki adalah anak pemohon yang bernama AKSAL;
- Bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dengan maksud agar tidak terjadi permasalahan sinkronisasi data kependudukan Pemohon;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menyampaikan kesalahan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih jauh tentang materi permohonan Pemohon maka terlebih dahulu dipertimbangkan

halaman 4 dari 8 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah prihal yang dimohonkan Pemohon termasuk wewenang Pengadilan Negeri atau bukan, terhadap hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, ditentukan bahwa selain tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;

Bahwa kewenangan lain yang dimaksud disini adalah juga termasuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun didalam Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berkesimpulan jika Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Curup dapat mengeluarkan penetapan dengan tujuan agar Pemohon dapat memperbaiki adanya kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 1124/CT/RL/2010 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tertera tahun lahir anak Pemohon tahun 2001 yang seharusnya tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan maksud Pemohon itu pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permasalahan yang dihadapinya itu Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Curup seperti tersebut diatas, dan selanjutnya apakah dapat permohonan Pemohon itu dikabulkan maka untuk itu Pengadilan Negeri mempertimbangkan maksud Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bernama NILA WATI setelah membaca Surat-surat yang diajukannya ternyata benar berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong, hal ini sebagaimana tertuang dalam bukti Surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tahun lahir anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang setelah dibaca menurut Pengadilan Negeri berbeda penulisannya dengan yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon, Ijazah anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mendengar keterangan Saksi Pemohon yakni MUSFALINI dan NELLI TURNER yang menerangkan pada pokoknya jika penulisan tahun lahir anak Pemohon sebenarnya adalah tahun 2004 bukan tahun 2001 sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika membaca Surat bukti berupa Kartu Keluarga Pemohon dan ijazah anak Pemohon tertera penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah tahun 2004, sebagaimana maksud Pemohon yang dengan demikian Pencatatan Sipil selaku Instansi penerbit Kutipan Akta Kelahiran mengakui jika tahun lahir anak Pemohon adalah tahun 2004, akan tetapi secara administrasi haruslah mendapatkan alas hukum berupa Penetapan Pengadilan setempat terlebih dahulu sebagai landasan hukum Instansi dimaksud memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana uraian pertimbangan diatas Pengadilan Negeri berpendapat hanya terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir anak Pemohon yang seharusnya tertera tahun 2004 pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Bahwa sebagaimana ketentuan bunyi pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana bunyi pasal 71 ayat (1) bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan telah terjadi kesalahan penulisan atau redaksional saja yang seharusnya telah lama diperbaiki maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon sangatlah beralasan yang oleh karena menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan demi kepentingan Pemohon serta sinkronisasi data kependudukan Pemohon tersebut maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berkesimpulan bahwa penulisan tahun lahir anak Pemohon sebenarnya adalah tahun 2004, dan selanjutnya sebagaimana permohonannya tersebut Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1124/CT/RL/2010 tahun lahir anak Pemohon tertera tahun 2001 diperbaiki menjadi tahun 2004, dan menetapkan agar Pejabat berwenang pada Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang selanjutnya mencatat perbaikan dimaksud pada Register yang berlaku untuk itu;

halaman 6 dari 8 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon ini merupakan kepentingan dari Pemohon tersebut maka sudah selayaknya terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini berjumlah Rp110.000,00(*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 68 ayat (1) huruf a dan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin untuk melakukan perbaikan tahun lahir anak pemohon yang sebelumnya tertulis tahun 2001 menjadi tahun 2004 pada Akta Kelahiran anak pemohon Nila Wati Nomor Akta Kelahiran : 1702190901010002 pada tanggal 25 Oktober 2010;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk memperbaiki dan mencatat tahun lahir anak pemohon yang sebelumnya tertulis 2001 menjadi tahun 2004 pada Akta Kelahiran Nomor : 1702190901010002 pada tanggal 25 Oktober 2010;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00(*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh ARI KURNIAWAN, SH.Hakim Pengadilan Negeri Curup, dengan didampingi oleh EVI WULANDARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim

EV I WULANDARI, SH.

ARI KURNIAWAN, SH.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- PNBP panggilan	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

halaman 7 dari 8 halaman Penetapan nomor 3/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp 10.000,00
- ATK	<u>Rp 50.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 110.000,00 (<i>seratus sepuluh ribu rupiah</i>).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)